

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : **Audit Khusus**
Auditee : **CV Graha Papan Lestari**
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : **IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : CV Graha Papan Lestari
- b. Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Hamka RT. 006/001 Kel. Kareng Lor Kec. Kedopok,
Kota Probolinggo
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri (IUI)
- d. Produk & Kap. Izin : - Laminated Board (10.800 m3/Tahun)
- Kiln Dry (3.000 m3/Tahun)
- Moulding (21.600 m3/Tahun)
- e. Lokasi Industri : Jl. Prof. Dr. Hamka RT. 006/001 Kel. Kareng Lor Kec. Kedopok,
Kota Probolinggo
- f. Email : marketinggrapari@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Agus Setiawan, S.Hut
Komanditer : Erien Reviant
- h. *Management Representatif* : Ellyas Adityawan

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT KHUSUS

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	13 Mei 2019 Industri CV Graha Papan Lestari	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit khusus, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 Mei 2019 Industri CV Graha Papan Lestari	Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya
Pertemuan Penutupan	13 Mei 2019 Industri CV Graha Papan Lestari	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit). Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Audit Khusus	Samarinda, 16 Mei 2019	a. CV Graha Papan Lestari dinilai MEMENUHI standar VLK pada IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dipertahankan sesuai masa berlaku dan memberikan penambahan ruang lingkup produk tersertifikasi menjadi meliputi Laminating Board/Barecore, Kiln Dry dan Moulding

4. RESUME HASIL AUDIT KHUSUS

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	Akta pendirian perusahaan Perseroan Komanditer No. 06 tanggal 06 Oktober 2015, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 126/CV/XI/2015/Leg.Pn.Pbl tanggal 18 November 2015. Dalam audit khusus ini tidak ada perubahan akta perusahaan.
2.	1.1.1.b	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP No. 517.1/004/425.202/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kota Probolinggo. - SIUP dengan nomor NIB 9120302432194 tanggal 30 April 2019 yang di diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Peyelenggara OSS (SIUP telah berlaku efektif).
3.	1.1.1.c	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyatakan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d	Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	<ul style="list-style-type: none"> - TDP No. 13.10.3.16.00001, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Probolinggo pada tanggal 07 Januari 2016. - TDP dengan nomor NIB 9120302432194 tanggal 29 April 2019 yang di diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Peyelenggara OSS
5.	1.1.1.e	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	<ul style="list-style-type: none"> - NPWP No. 74.430.353.8-625.00 - SKT No. S-10477KT/WPJ.12/KP/0603/2015 tanggal 11 November 2015 - SPPKP No. S-186PKP/WPJ.12/KP.0603 /2016 tanggal 13 September 2016
6.	1.1.1.f	Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen UKL-UPL yang disusun pada November 2015, dan telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo No. 660/217/425.205 /2016 tanggal 29 Januari 2016. - Izin Lingkungan dengan nomor NIB 9120302432194 tanggal 30 April 2019 yang di diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Peyelenggara OSS (izin lingkungan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif)
7.	1.1.1.g	IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	<p>Dalam verifikasi perluasan ruang lingkup sertifikasi LK ini dilakukan untuk jenis produksi moulding,</p> <p>Izin Usaha Industri dengan nomor NIB 9120302432194 tanggal 30 April 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.</p> <p>KBLI (16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Jenis produksi moulding/S4S kapasitas 21.600 m³)</p> <p>Izin Usaha Industri telah berlaku efektif.</p>
8.	1.1.1.h	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	NA	CV Graha Papan Lestari merupakan industri lanjutan sehingga tidak diwajibkan membuat dan melaporkan RPBBI

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
9.	1.2.1.	Dokumen identitas importir.	N/A	CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar sebagai importir.
10.	1.2.2	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	
11.	1.3.1.a	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.
12.	1.3.1.b	Internal audit anggota.	N/A	

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Periode Februari 2019 s/d April 2019 CV Graha Papan Lestari melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian sebanyak 97,3794 m ³ , pembelian tersebut telah dilengkapi dengan invoice pembelian, bukti pembayaran dan dokumen Nota Angkutan.
2.	2.1.1.b	Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	N/A	CV Graha Papan Lestari tidak menerima dan mengolah kayu dari hutan negara/alam.
3.	2.1.1.c	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Dokumen Nota Angkutan yang diterima periode Februari 2019 s/d April 2019 telah dilengkapi bukti serah terima kayu dan telah ditandatangani oleh pihak pemasok kayu dan CV Graha Papan Lestari.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	2.1.1.d	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Periode Februari 2019 s/d April 2019 penerimaan bahan baku kayu gergajian sebanyak 97,3794 m³ dengan dokumen Nota Angkutan 3 dokumen.</p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan data yang tercantum dalam dokumen LMHHKO telah sesuai dengan dokumen pendukung berupa dokumen penerimaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>Tidak ada penerimaan kayu lelang</p>
5.	2.1.1.e	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	<p>CV Graha Papan Lestari tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu dari kayu lelang.</p>
6.	2.1.1.f	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	<p>CV Graha Papan Lestari tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.</p>
7.	2.1.1.g	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	<p>Periode Februari 2019 s/d April 2019 hanya ada 1 pemasok yang dan telah memiliki SLK yang masih berlaku yaitu atas nama PT. Hasil Alam Indo Indah, Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-398 dari LVLK PT Mutu Agung Lestari masa berlaku 29 Januari 2016 s/d 28 Januari 2022.</p>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
8.	2.1.1.h	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
9.	2.1.1.i	Dokumen pendukung RPBBI.	NA	CV Graha Papan Lestari merupakan industri lanjutan sehingga tidak diwajibkan adanya dokumen pendukung RPBBI
10.	2.1.2.a	Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Tidak ada realisasi pembelian bahan baku impor.
11.	2.1.2.b	<i>Bill of Lading</i> (B/L).	N/A	
12.	2.1.2.c	<i>Packing List</i> (P/L).	N/A	
13.	2.1.2.d	<i>Invoice</i> .	N/A	
14.	2.1.2.e	Deklarasi.	N/A	
15.	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	
16.	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	
17.	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	
18.	2.1.3.a	<i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Proses produksi balsa S4S dicatat setiap harinya sesuai dengan produksi yang dihasilkan, terdapat catatan penggunaan bahan baku kayu gergajian setiap harinya dan dapat ditelusur asal usul dokumen bahan bakunya.
19.	2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan.	M	Pada saat audit khusus CV Graha Papan Lestari telah melakukan kegiatan produksi untuk jenis produk balsa S4S. Periode Februari 2019 s/d April 2019, CV Graha Papan telah memproduksi balsa



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				S4S sebanyak 10,9890 m ³ dengan rata-rata rendemen balsa S4S sebesar 26,43 %, rendemen tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan baku yang digunakan terdapat kesesuaian hubungan yang logis antara <i>input – output</i> dan rendemen. Terdapat kesesuaian Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) dengan laporan pendukung.
20.	2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Produksi balsa S4S masih dibawah kapasitas produksi yang diizinkan
21.	2.1.3.d	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	Tidak ada produksi yang berasal dari kayu lelang
22.	2.1.3.e	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Pada saat Audit Khusus CV Graha Papan Lestari telah memberikan dokumen dan LMHHOK yang sesuai dengan dokumen pendukungnya. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stock Awal Februari 2019 (Bahan Baku kayu gergajian balsa) : 0 m³ ▪ Penerimaan kayu gergajian Balsa (periode Feb-April) : 97,3794 m³ ▪ Pemakaian / Produksi kayu gergajian balsa (periode Feb-April) : 41,5713 m³ ▪ Stock Akhir kayu gergajian balsa (periode Feb-April) : 55,8081 m³
23.	2.1.4.a	Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	CV Graha Papan Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
24.	2.1.4.b	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	
25.	2.1.4.c	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	
26.	2.1.4.d	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada	N/A	



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		perusahaan penyedia jasa.		
27.	2.1.4.e	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Periode Februari 2019 s/d April 2019 tidak terdapat realisasi penjualan moulding/balsa S4S dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai, akan diverifikasi kembali pada saat kegiatan Penilikan berikutnya.
2.	3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	NA	CV Graha Papan Lestari masih dalam proses perluasan ruang lingkup SLK untuk produk moulding sehingga tidak di perkenankan untuk melakukan ekspor untuk jenis produk mouldingnya. periode Februari 2019 s/d April 2019 tidak terdapat realisasi penjualan ekspor untuk produk mouldingnya, akan di verifikasi kembali pada saat kegiatan penilikan berikutnya.
3.	3.2.1.b	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	NA	CV Graha Papan Lestari masih dalam proses perluasan ruang lingkup SLK untuk produk moulding sehingga tidak di perkenankan untuk melakukan ekspor untuk jenis produk mouldingnya. periode Februari 2019 s/d April 2019 tidak terdapat realisasi penjualan ekspor



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				untuk produk mouldingnya, akan di verifikasi kembali pada saat kegiatan penilikan berikutnya.
4.	3.2.1.c	<i>Packing List (P/L).</i>	NA	CV Graha Papan Lestari masih dalam proses perluasan ruang lingkup SLK untuk produk moulding sehingga tidak di perkenanan untuk melakukan ekspor untuk jenis produk mouldingnya. periode Februari 2019 s/d April 2019 tidak terdapat realisasi penjualan ekspor untuk produk mouldingnya, akan di verifikasi kembali pada saat kegiatan penilikan berikutnya.
5.	3.2.1.d	<i>Invoice.</i>	NA	CV Graha Papan Lestari masih dalam proses perluasan ruang lingkup SLK untuk produk moulding sehingga tidak di perkenanan untuk melakukan ekspor untuk jenis produk mouldingnya. periode Februari 2019 s/d April 2019 tidak terdapat realisasi penjualan ekspor untuk produk mouldingnya, akan di verifikasi kembali pada saat kegiatan penilikan berikutnya.
6.	3.2.1.e	<i>Bill of Lading (B/L).</i>	NA	CV Graha Papan Lestari masih dalam proses perluasan ruang lingkup SLK untuk produk moulding sehingga tidak di perkenanan untuk melakukan ekspor untuk jenis produk mouldingnya. periode Februari 2019 s/d April 2019 tidak terdapat realisasi penjualan ekspor untuk produk mouldingnya, akan di verifikasi kembali pada saat kegiatan penilikan berikutnya.
7.	3.2.1.f	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	NA	CV Graha Papan Lestari masih dalam proses perluasan ruang lingkup SLK untuk produk moulding sehingga tidak di perkenanan untuk melakukan ekspor untuk jenis produk mouldingnya.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				periode Februari 2019 s/d April 2019 tidak terdapat realisasi penjualan ekspor untuk produk mouldingnya, akan di verifikasi kembali pada saat kegiatan penilikan berikutnya.
8.	3.2.1.g	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	NA	CV Graha Papan Lestari masih dalam proses perluasan ruang lingkup SLK untuk produk moulding sehingga tidak di perkenanan untuk melakukan ekspor untuk jenis produk mouldingnya. periode Februari 2019 s/d April 2019 tidak terdapat realisasi penjualan ekspor untuk produk mouldingnya, akan di verifikasi kembali pada saat kegiatan penilikan berikutnya
9.	3.2.1.h	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Produk yang diekspor oleh CV Graha Papan Lestari tidak tergolong dalam kelompok produk yang wajib terkena bea keluar
10.	3.2.1.i	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Produk yang diekspor oleh CV Graha Papan Lestari bukan berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
11.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	NA	CV Graha Papan Lestari masih dalam proses perluasan ruang lingkup SLK untuk produk moulding sehingga tidak di perkenanan untuk melakukan ekspor untuk jenis produk mouldingnya dan memumbuhkan tanda V-Legal. Periode Februari 2019 s/d April 2019 tidak terdapat realisasi penjualan ekspor untuk produk mouldingnya, akan di verifikasi kembali pada saat kegiatan penilikan berikutnya.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.a	Pedoman/prosedur K3.	M	CV Graha Papan Lestari telah memiliki SOP K3 dan telah menunjuk penanggungjawab K3, Prosedur K3 telah mencakup kegiatan proses produksi moulding.
2.	4.1.1.b	Implementasi K3.	M	Tersedia APAR, jalur evakuasi dan titik kumpul, implementasi K3 oleh karyawan dilakukan dengan baik.
3.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja.	M	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganan. Periode Februari 2019 s/d April 2019 tidak terdapat adanya kecelakaan kerja.
4.	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tidak terdapat serikat kerja di CV Graha Papan Lestari. Direktur CV Graha Papan Lestari telah membuat surat pernyataan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja.
5.	4.2.2	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	M	CV Graha Papan Lestari telah menyusun dokumen Peraturan Perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo nomor 567/58/425.107/2018 tanggal 30 Oktober 2018.
6.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur.	M	CV Graha Papan Lestari tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun. Umur termuda atas nama Irwan Wahyudi bagian QC dengan umur 19 tahun 6



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				bulan.

Keterangan :

- M : Memenuhi
- TM : Tidak Memenuhi
- NA : Not Applicable



Samarinda, 17 Mei 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur